



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl. Jenderal SUdirman No. 38 37111 0748323543

<http://dpmptsptk.sungaipenuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perpanjangan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (IMTA)

No. SK :

Persyaratan

1. Alasan Perpanjangan IMTA
2. KTP Pemberi KerjaTKA
3. Copy NPWP pemberi KerjaTKA
4. Paspor TKA Yang masih berlaku
5. Copy NPWP TKA Yang berKerjalebih dari 6 Bulan
6. Izin Lingkungan UKL-UPL /SPPL
7. Izin Lokasi
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),slf
9. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen
10. Foto Copy IMTA Yang Masih berlaku
11. Bukti Pembayaran DKP-TKA melalui bankPemerintah Yang ditunjuk oleh Wali Kota
12. Copy Putusan RPTKA Yang masih berlaku
13. Pas Foto ukuran 4x6 cm dua (2) lembar
14. Copy Perjanjian Kerjaatau Perjanjian melakukan Pekerjaan
15. Copy Bukti gaji TKA
16. Bukti polis asuransi di Perusahaan asuransi Yang berbadan Hukum indonesia
17. Bukti kekikut seratan program jaminan Sosial nasiaonal bagi TKA Yang berKerjalebih dari 6 Bulan
18. Copy Surat penunjukan TKI Penamping
19. Laporan realisasi pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih Teknologi
20. Rekomendasi Tim Teknis Jabataban Yang akan diduduki oleh TKA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl. Jenderal SUdirman No. 38 37111 0748323543

<http://dpmptsptk.sungaipenuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui OSS/ SIMBG/Loket atau Counter penerima dengan mengisi data/syarat yang diperlukan dalam aplikasi OSS/ SIMBG/ Non Aplikasi. Petugas (FrontOffice)/ Operator memeriksa/ meneliti permohonan dan kelengkapan berkas. Kepala Seksi Pelayanan dan informasi meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas. Permohonan lengkap dan memenuhi persyaratan diteruskan ke proses berikutnya
2. Pemeriksaan administrasi secara teknis dan verifikasi/evaluasi/validasi/visitasi/ kajian lapangan oleh Tim teknis. Membuat berita acara pemeriksaan dan rekomendasi disetujui/ diterima atau ditolak.
3. Menerima berkas rekomendasi tim teknis dan berita acara pemeriksaan. Jika rekomendasi disetujui, selanjutnya Mencetak Persetujuan Komitmen/Surat Izin
4. Kasi, Kabid dan Sekretaris melakukan evaluasi, memvalidasi dan meyakinkan bahwa proses perizinan dan persyaratan (pemenuhan komitmen) izin yang diterbitkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jika belum sesuai ketentuan, bekas permohonan dikembalikan ke Front Office
5. Menyampaikan notifikasi persetujuan/penolakan Izin ke Pemohon jika permohonan disetujui/ditolak.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 Hari Kerja Jika Pejabat Terkait Ada Ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pengaduan Layanan

Melalui telepon (0748) 323543, surat, kotak saran, SMS Center, Surel (dpmptsptk@sungaipenuhkota.go.id)